



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA**  
**NOMOR : 500.16.7.2/726/438.5.16/2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Kemala Bhayangkari
2. NIB : 1253000121324
3. Alamat Penyelenggara : Jl. Senjaya I No. 1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan
4. Nama Satuan Pendidikan : SD Kemala Bhayangkari 10
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Bhayangkari No. 36-b, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Perpanjangan

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 400.3/1246/438.5.1/2024 tanggal 28 Maret 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 27 Mei 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH  
NIP. 198002031998101001

**RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 198002031998101001